

**ANALISIS *MUDARABAHDAN* KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANTARA
PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA DI LEMBAGA
SIMULASI GONTOR SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Zahra Alifa

NIM. C02217057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zahra Alifia

Nim : C02217057

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Muḍārabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola di Lembaga Simulasi Gontor Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Zahra Alifia
NIM. C02217057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zahra Alifia NIM. C02217057 dengan judul “Analisis *Muḍārabah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola di Lembaga Simulasi Gontor Surabaya” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2022
Pembimbing



Dr. Sanuri, M. Fil.I

NIP. 197601212007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zahra Alifia NIM. C02217057 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sanuri, M.Fil.I.
19760121007101001

Penguji II,




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
196303271999032001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
197001182002121001

Penguji IV,



Auliya Ghazna Nizami, Lc., MH
202111005

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahra Alifa
NIM : C02217057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : zahraolif7813@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Mudharabah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara

Pemilik Modal dan Pengelola di Simulasi Gontor Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

Zahra Alifa

ABSTRAK

Skripsi ini memuat judul “Analisis *muḍārabah* dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola di Lembaga Simulasi Gontor Surabaya” yang merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pokok permasalahan dari rumusan masalah yakni bagaimana mekanisme pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal dan juga analisis *muḍārabah* di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya? serta mengetahui mekanisme akad *muḍārabah* terhadap bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola di Lembaga Simulasi Gontor Surabaya, yang kemudian dianalisis menggunakan teori akad *muḍārabah* dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang didapatkan pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yakni dimulai dari gambaran umum ke gambaran khusus.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *ṣighat* akad dilakukan atas dasar kepercayaan yang diungkapkan secara lisan, pemilik modal memberikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- kepada pengelola, dan nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 20% setiap tahunnya bersamaan dengan modal yang ditarik kembali. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan kerja sama bagi hasil ini apabila ditinjau berdasarkan hukum akad *muḍārabah* dan kompilasi hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa akad kerja sama bagi hasil ini dalam kategori *fasad* (rusak) karena *ṣighat* akad yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan bagi hasil, dan pertanggung jawaban kerugian yang dilimpahkan kepada pengelola. Sehingga keuntungan yang diberikan kepada pengelola menjadi stagnan dan merugikan pengelola.

Akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yakni kepada kedua pihak agar lebih bijaksana saat hendak melakukan akad kerja sama, dengan melakukan kerja sama hitam diatas putih atau perjanjian tertulis, melakukan perbaikan akad agar lebih baik dan adil supaya tidak menyebabkan satu pihak mengalami kerugian.

DAFTAR ISI

ANALISIS <i>MUDĀRABA</i> DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA DI LEMBAGA SIMULASI GONTOR SURABAYA	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19

KONSEP <i>MUDĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	19
A. Konsep <i>Muḍārabah</i> Dalam Hukum Islam.....	19
B. <i>Muḍārabah</i> Pada Fatwa DSN MUI	38
C. Konsep <i>Muḍārabah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	39
BAB III.....	47
PRAKTIK BAGI HASIL DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SIMULASI GONTOR SURABAYA.....	47
A. Profil Lembaga Simulasi Gontor	47
B. Mekanisme Bagi Hasil (<i>Muḍārabah</i>) di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya	55
BAB IV	65
ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD <i>MUDĀRABAH</i> TERHADAP BAGI HASIL DI SIMULASI GONTOR SURABAYA	65
A. Analisis Praktik Akad <i>Muḍārabah</i> Terhadap Bagi Hasil di Simulasi Gontor Surabaya Menurut Fikih Muamalah.....	65
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Terhadap Kerjasama Bagi Hasil di Simulasi Gontor Surabaya	73
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Akad Muḍārabah.....	23
Gambar 2 Skema Akad <i>Muḍārabah Muqayyadah</i>	33
Gambar 3 Skema Akad <i>Muḍārabah Mushtarakah</i>	35
Gambar 1 Laporan keuangan Sigor Store.....	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Akad Mudarabah Dalam KHES	41
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan sosial antara individu satu dengan individu yang lainnya, sudah menjadi fitrah manusia untuk saling tolong menolong dan berinteraksi antar sesamanya agar bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Manusia diciptakan oleh Allah SWT beraneka ragam dari mulai suku, ras, warna kulit, hingga keahlian masing-masing manusia. Hal ini yang menyebabkan manusia juga saling membutuhkan antara satu sama lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan bantuan dari sekitarnya (makhluk hidup), maka dari itu agar terciptanya tatanan yang tertib dan demi kemaslahatan bersama, manusia membutuhkan sebuah aturan yang berguna untuk mengatur setiap hubungan individu satu dengan lainnya. Dalam agama Islam peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dikenal dengan istilah muamalah.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 517.

Harta adalah objek utama yang menjadi kajian dalam bermuamalah. Allah SWT menganjurkan kita untuk mengelola harta sebaik mungkin dengan cara yang disyariatkan. Dalam al-Quran disebutkan bahwa Allah melarang hambanya mempraktikkan riba dalam memperoleh dan mengelola harta, maka hendaklah ditinggalkan dan kembali pada cara yang dilarang, seperti jual beli, sewa menyewa, atau dengan *muḍārabah*.²

Seiring dengan berkembangnya zaman muncul juga istilah ekonomi kapitalis, yang mana dalam pelaksanaannya pemilik modal akan lebih dominan daripada peminjam modal yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Banyak hal-hal yang diatur dalam Islam tentang keadilan termasuk untuk bermuamalah. Untuk memenuhi kebutuhan individu ada kala antara kedua pihak ingin saling mengambil keuntungan, maka disini muncullah istilah akad yang mana dari akad tersebut antara kedua pihak akan mengusahakan dirinya agar memiliki keuntungan yang sesuai. Pada sebagian kelompok masyarakat saat memenuhi kebutuhan hidupnya ada beberapa kendala yang harus dialami terutama dalam memulai usaha yang mana membutuhkan modal.

Akad *muḍārabah* biasa dikenal dengan investasi kepada orang yang memiliki keterampilan untuk mengembangkan ke bisnis yang lebih besar atau orang yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, bermodal kepercayaan dari *ṣāhib al-māl* untuk berinvestasi kepada *muḍārib*, dan pelaku bisnis juga harus menjalankan

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 2.

dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan ketelitian dalam mengelola usahanya agar tidak sampai jatuh bangkrut.

Untuk membangun kesejahteraan sebuah lembaga maka ada perlunya lembaga tersebut membentuk sistem perekonomian yang digunakan untuk mengembangkan Lembaga tersebut. Tak lepas dari lembaga bimbingan belajar yang ada di wilayah Surabaya, tidak banyak dari lembaga tersebut yang menarik tarif bimbingan belajar dalam jumlah besar namun upah yang diberikan kepada tutor tidak sesuai dengan jerih payahnya. Umumnya tarif yang ditarik untuk setiap murid hampir sebesar 40% dari biaya setiap pertemuan dikantongi oleh pihak LBB tersebut.³

Simulasi Gontor Surabaya memiliki sistem kelembagaan yang berbeda dengan lembaga bimbingan belajar (LBB) pada umumnya, tarif yang ditarik untuk setiap muridnya sebesar 5% masuk kedalam lembaga, murid yang mendaftar sekitar ratusan tiap tahun ajaran baru, berbeda dengan lembaga bimbel pada umumnya yang mana kegiatan belajar hanya diadakan di dalam kelas untuk membahas mata pelajaran saja, di Simulasi Gontor Surabaya sesuai dengan namanya yakni simulasi atau praktik latihan sebelum mengenyam pendidikan pesantren khususnya di Gontor, kegiatan bimbingan belajar memiliki beberapa program untuk melatih mental peserta didik. Maka dari berbagai kegiatan yang diadakan, dalam hal ini Simulasi Gontor Surabaya membentuk staff ekonomi sebagai pengelola usaha pada awalnya, yang fungsinya untuk mensubsidi segala

³ Ulfany Affadivina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Mentor Oleh Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Rutin Study di Pagesangan Surabaya", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 7.

kelancaran acara besar Simulasi Gontor dan juga para anggotanya.⁴

Saat dilaksanakannya acara Sigor Camp pada tahun 2018, kala itu adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik sehingga menyebabkan Simulasi Gontor Surabaya memiliki piutang yang besar dan tidak bisa membayar guru-guru setelah acara usai. Pada akhirnya staff ekonomi Simulasi Gontor menjalankan usaha retail kebutuhan calon santri, baik dari kebutuhan primer maupun sekunder, usulan ini dijalankan sebab melonjaknya permintaan dari wali santri yang ingin mendaftarkan anaknya ke Pondok Gontor agar kebutuhan anaknya bisa terpenuhi. Hal inilah yang menjadi dasar atas terbentuknya staff ekonomi Simulasi Gontor.⁵

Kehadiran Simulasi Gontor khususnya dalam kemitraan ini menjadi harapan bagi para pengusaha juga para guru yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berusaha untuk mengembangkan bisnis kebutuhan santri. Karena dengan adanya kemitraan ini bisa membantu kegiatan bimbingan belajar dan anak-anak yang membutuhkan bantuan seperti anak yatim untuk terus melanjutkan pendidikannya ke pesantren yang diinginkan dengan cara memberikan beasiswa dan bantuan berupa uang tunai untuk uang bulanan.⁶

Belakangan ini bisnis penyediaan kebutuhan Santri banyak digemari oleh kalangan pengusaha alumni Gontor bahkan ada sebagian yang menjalankan bisnis ini dari kalangan walisantri, karena adanya peraturan yang melarang walisantri untuk menjenguk anaknya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, maka yang awalnya bisnis ini hanya dilakukan oleh pengusaha sekitar pondok menjadi

⁴ Arif Sholihin, Pendiri Lembaga, *Wawancara*. Surabaya, 18 Februari 2022.

⁵ *Ibid.*, *wawancara*.

⁶ *Ibid.*, *wawancara*.

hampir seluruh kota memiliki dua sampai lima pengusaha yang bergelut dibidang ini, ada beberapa diantaranya yang menjadi produsen dan ada juga yang menjual kembali barang dari *supplier* atau bisa disebut juga *Reseller*.⁷

Staff keuangan (bendahara) Simulasi Gontor sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dan Indira selaku pengusaha di Sigor Store sebagai *muḍārib*, dari hal ini timbul ikatan kerjasama, yang mana *ṣāhib al-māl* akan mendapatkan keuntungan dari *muḍārib* berupa modal dan *active buyer* (pembeli aktif) yang sudah jelas, dan *muḍārib* akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari modal yang didapatkan dari *ṣāhib al-māl*.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, Bab I Pasal 20, menyatakan bahwa *muḍārabah* adalah sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸ Dalam pasal 236 juga menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti.⁹

Masalah yang dihadapi tidak ada *problem solving* dari kedua belah pihak, sehingga menyebabkan beberapa tim yang turut membangun dan mengelola usaha merasa dirugikan dan pada akhirnya megundurkan diri dalam bisnis ini. Pada awal mula bisnis ini dibangun banyak produsen yang ingin bergabung hingga akhirnya tidak adanya kejelasan mengenai akad yang dilaksanakan membuat produsen satu per satu membatalkan kerjasama dengan bagian ekonomi Simulasi Gontor.

⁷ Indira Mulia Insani, Pengelola Modal, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 April 2022.

⁸ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

⁹ *Ibid.*, 72

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Analisis Akad *Muḍārabah* Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Modal di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.”

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

- a. Asal-usul bisnis yang menjadi sumber bagi hasil.
- b. Proses terjadinya akad *muḍārabah* antara pemilik modal dan pengelola modal.
- c. Praktik akad *muḍārabah* pada bagian ekonomi Simulasi Gontor.
- d. Praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola di bagian ekonomi Simulasi Gontor.
- e. Pembagian nisbah (bagi hasil) dengan ketentuan yang tidak tetap.
- f. Akibat yang timbul kaena tidak adanya kontrak perjanjian atau akad secara tertulis.
- g. Analisis bagi hasil terhadap praktik *muḍārabah* di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.
- h. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil pada alad *muḍārabah* di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah dipaparkan diatas kemudian muncul beberapa pembahasan yang dijadikan sebagai obyek penelitian, agar penelitian ini menjadi lebih fokus dalam mengulas permasalahan tersebut. Maka peneliti akan membahas dengan beberapa pokok-pokok pembahasan meliputi :

- a. Mekanisme pelaksanaan akad *mudārabah* pada bagian ekonomi Simulasi Gontor Surabaya.
- b. Implementasi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *mudārabah* yang terjadi pada lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat merumuskan masalah berikut diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya?
2. Bagaimana analisis akad *mudārabah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal pada Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat mengenai aktivitas mendalami, mendengarkan, menelaah, serta mengenali pengetahuan. Kajian pustaka akan lebih memusatkan pada paemikiran kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang

ataupun hendak kita lakukan. Tinjauan pustaka berisi penjelasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama ataupun yang serupa.¹⁰ Hal ini dilakukan agar terhindar dari pengulangan pembahasan hal yang serupa dari penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Setelah penulis menelusuri dan melakukan observasi pada penelitian terdahulu hasilnya adalah sebagai berikut:

Pertama kripsi tentang “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (mawah) Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh” yang disusun oleh Syauqas Qardawi pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang pembahasan landasan teori akad *muḍārabah* yang mana Syauqas Qardhasi menggunakan studi pustaka dan pendapat para ulama, kemudian objek penelitiannya yang membahas tentang ternak sapi, sedangkan pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dimana penulis menggunakan landasan teori pada kompilasi hukum ekonomi syariah, penulis membahas tentang segala kegiatan akad *muḍārabah* dan juga letak objek berada di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.

Kedua jurnal tentang “Analisis Akad *Muḍārabah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah” yang ditulis oleh Rudi Hermawan pada tahun 2014 di Universitas Trunojoyo Madura. Persamaan pada penelitian ini adalah teori tentang akad *muḍārabah* secara umumnya, namun adapun perbedaan yang ditemukan yakni objek penelitian yang ditulis Rudi Hermawan adalah tentang

¹⁰ Muh. Fitrah, *Metode Penelitian*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017), 138

lembaga keuangan syariah sedangkan penulis membahas tentang akad *muḍārabah* di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.

Ketiga skripsi “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo” yang disusun oleh Khoirun Nisa’ pada tahun 2019 di IAIN Ponorogo. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang landasan hukum yang menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *muḍārabah* dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini Khoirun Nisa’ lebih fokus pada pembiayaan yang terjadi pada suatu lembaga keuangan, sedangkan penulis lebih fokus pada lembaga non keuangan.

Keempat skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” yang disusun oleh Oxy Achmad Yusuf di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Pada penulisan skripsi Oxy Achmad Yusuf memiliki persamaan dengan penelitian ini pada pembahasan akad *muḍārabah* secara global namun memiliki perbedaan pada tujuan penelitian yang mana Oxy Achmad Yusuf terfokus pada penyelesaian wanprestasi kerjasama bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha, sedangkan penulis mendeskripsikan analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *muḍārabah* pada bagian ekonomi Simulasi Gontor Surabaya.

Kelima skripsi “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad *Muḍārabah* (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)” yang disusun oleh Ahmad Saiful Umam pada tahun 2019 di UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki persamaan

dalam peninjauan objek dengan akad *muḍārabah* dan memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang terletak pada landasan hukum penelitian yang disusun oleh Ahmad Saiful Umam menggunakan hadis tertentu, sedangkan penulis menggunakan beberapa landasan hukum Al-Quran, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pendapat ulama dan lain sebagainya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab problematika yang tercantum pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni :

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme bagi hasil pada akad *muḍārabah* antara pemilik modal dan pengelola modal di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.
2. Untuk mendiskripsikan analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil dalam akad *muḍārabah* pada Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Kegunaan secara teoritis yakni bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau sumber informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.
2. Kegunaan secara praktis
Diharapkan supaya bisa mengembangkan pengetahuan bagi pemilik modal dan pengelola modal dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad *muḍārabah* serta meningkatkan pengetahuan tentang Hukum Ekonomi

Syariah, khususnya tentang islamisasi ekonomi yang merupakan implementasi akad *muḍārabah*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, dan arti atas suatu variabel.¹¹ Maka sebab itu dalam memahami judul skripsi “Analisis Akad *Muḍārabah* Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Modal di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya” agar mudah dipahami dengan jelas dan menghindari terjadinya salah paham dalam penafsiran kata-kata yang ada dalam pembahasan skripsi, maka dari itu dalam pandangan penulis perlunya untuk memberikan definisi judul secara operasional. Sebagian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Akad *muḍārabah* adalah teori yang tertuang dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kesepakatan antara Lembaga Simulasi Gontor Surabaya (*ṣāhib al-māl* pemilik modal) yang menginvestasikan Sebagian dana kepada Indira (*muḍārib* pengelola) untuk dikelola dalam sebuah usaha yang memenuhi perlengkapan santri dimana hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Kegiatan bagi hasil merupakan suatu kegiatan dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam kerjasama antara Lembaga Simulasi Gontor Surabaya dengan Indira yang pada usaha yang telah dilaksanakan ditentukan dengan nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 152

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti atas penelitiannya. Metode juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara dalam melakukan penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, yang juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹²

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghubungkan secara langsung dengan responden. Penelitian ini dilakukan di Lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor Surabaya yang berfokus pada implementasi bagi hasil pada akad *muḍārabah* sebagai objek penelitian terkait, sehingga menjadikan pihak pemodal dan pengelola sebagai subjek penelitian. Maka metode penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan meneliti suatu masalah di lapangan (*field research*). Pengolahan data pada penelitian lapangan dilakukan dengan teknik penelitian berupa pendekatan kepada narasumber yakni mengolah data baik dari tulisan (dokumen) maupun lisan. Penelitian ini juga didukung dengan teknik wawancara (*interview*) dengan narasumber tentang fakta yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, agar penelitian ini berjalan sesuai dengan harapan untuk menjawab rumusan masalah, maka diperlukan adanya tahapan-tahapan untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun tahapan tersebut yakni:

1. Data Penelitian:

¹² Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 182

Data penelitian merupakan sejumlah informasi fakta yang dikumpulkan dari sebuah pengamatan (observasi) suatu objek dan dapat memberikan gambaran terkait suatu keadaan untuk menjawab rumusan masalah¹³, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data penelitian yaitu:

- a. Data primer, yang dimaksud dengan data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber atau yang menjadi objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang sudah tersedia sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan penelitian.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana penelitian itu didapatkan, baik primer maupun sekunder. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer ini bisa disebut juga data asli yang memiliki sifat *up to date*.¹⁵ Untuk memperoleh data ini dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber. Adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

¹³ Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 75

¹⁴ Salmaa, "Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya"
<https://www.duniadosen.com/data-penelitian/>, diakses pada 24 Maret 2022

¹⁵ Misno, *Metode Penelitian...*, 77

- 1) Pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*)
 - 2) Pihak yang mengelola (*muḍārib*) usaha.
 - 3) Pihak yang bekerjasama dengan pengelola usaha Simulasi Gontor Surabaya.
- b. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang didapat oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder diambil banyaknya diambil dari Al-qur'an, hadis, literatur, buku, jurnal, atikel, laporan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya:
- 1) Al-qur'an dan terjemah.
 - 2) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*.
 - 3) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
 - 4) Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*.
 - 5) Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.
 - 6) Prof. Dr. Muhammad, *Bisnis Syariah*.
 - 7) Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*.
 - 8) Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Muḍārabah*.
 - 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah*.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan beberapa langkah dalam

penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang tepat maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang mana beberapa teknik tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi termasuk salah satu teknik dalam mengumpulkan data, yang mana jalannya observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian secara sadar dan sistematis sesuai prosedur. Observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti ke lapangan untuk mengamati praktik bagi hasil pada akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal di lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor Surabaya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan menggali atau bertukar informasi melalui tanya jawab dengan suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini wawancara dilakukan kepada Ketua Lembaga Simulasi Gontor Surabaya dan manajer selaku pihak yang melakukan akad (*'aqid*) dan juga beberapa pihak yang terlibat dalam proses akad *muḍārabah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian penting dalam penelitian ini, yakni berupa pengumpulan bukti berupa foto, gambar, tulisan, dan lain sebagainya yang berguna untuk mendukung kelancaran penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumentasi dalam bentuk rancangan anggaran belanja, brosur, dan kwitansi.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul setelah tahap pengumpulan pada tahap ini data akan diolah untuk penelitian ini. Adapun teknik pengolahan data tersebut yakni:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang memeriksa kejelasan data maupun kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.¹⁶ Kegiatan penyuntingan ini dilakukan setelah data yang terkumpul dari sumber penelitian lapangan yakni observasi dan wawancara yang kemudian diolah hingga menjadi suatu data yang valid.
- b. *Organizing*, ialah penyusunan data yang didapatkan dari *editing* (penyuntingan) menurut kerangka paparan yang telah dirancang sebelumnya agar menjadi susunan yang sistematis.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif dimana teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Dengan ini penulis mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari pengamatan lapangan.

¹⁶ Dr. Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 82.

¹⁷ Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur yang terkandung dalam penelitian ini maka sistem pembahasan akan penulis susun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, memuat landasan teori terkait sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, yang akan diisi berdasarkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis antara lain akad *muḍārabah* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, batal dan berakhirnya. Serta penggunaan akad dalam pembagian hasil.

Bab ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian di Simulasi Gontor Surabaya yang memuat proses berdirinya, kemudian fakta yang ditemukan di lapangan, membahas praktek dan deskripsi data yang ditemukan di lapangan serta yang terpenting adalah akan membahas mengenai sistem sistem bagi hasil pada akad *muḍārabah* antara pemilik modal dengan pengelola di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya.

Bab keempat, memuat tentang analisis terhadap poin permasalahan bagi hasil pada pemilik modal dan pengelola modal di lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor Surabaya, yang kemudian pokok permasalahan tersebut akan

ditinjau dari prespektif akad *muḍārabah*. Secara garis besar pada bab ini penulis akan mengulas secara rinci yang pertama analisis bagi hasil pada akad *muḍārabah* antara pemilik modal dan pengelola pada bagian ekonomi Simulasi Gontor Surabaya. Kedua yakni analisis bagi hasil pada akad *muḍārabah* terhadap pemilik modal dan pengelola modal dengan ditinjau melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup pada penelitian ini yang memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran guna membangun atau memperbaiki sistem bagi hasil dalam akad *muḍārabah* antara pemilik modal dan pengelola modal pada lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor Surabaya, serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep *MuḌārabah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad *MuḌārabah*

Istilah akad secara bahasa seringkali digunakan dalam banyak arti, yang secara umumnya kembali kepada sebuah bentuk ikatan atau penghubung pada dua hal.¹ Sementara arti akad secara istilah adalah ikatan pada keinginan dengan sesuatu yang lain menggunakan cara dengan memunculkan sebuah komitmen tertentu yang disyariatkan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi memiliki arti yakni sebuah komitmen yang dikemas atau dibingkai dengan nilai-nilai syariat.² Sedangkan istilah akad dalam fikih, secara umum dapat diartikan akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang dari dua belah pihak seperti sewa, jual beli, *wakālah*, dan gadai.

MuḌārabah berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *mushtarak* (yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyādah* (tambahan)

¹ Abdulllah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 26.

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), 35.

sehingga menjadi *ضَارِبٌ يُضَارِبُ مُضَارِبَةً* yang berarti bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.³ Makna dari menjalankan atau saling memukul ini adalah menggerakkan kaki untuk bepergian dalam urusan perdagangan. Dapat disebut juga sebagai *qirāḍ* yang berarti potongan, karena si pemilik harta memotong sebagian daripada hartanya untuk bekerjasama dalam perdagangan dan untuk memperoleh keuntungan.⁴

Puncak dari sebuah akad *muḍārabah* atau intinya terletak pada kerja sama yang dilakukan oleh *muḍārib* dengan *ṣāhib al-māl*. Dalam ekonomi Islam sebuah kerja sama atau *partnership* merupakan ciri khas yang umum terjadi di masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Kerja sama yang dilakukan mencakup segala kegiatan ekonomi itu sendiri. Baik dari produksi, distribusi barang ataupun jasa, konsumsi dan lain sebagainya. Dengan adanya kerja sama dalam sebuah bisnis, maka setiap orang yang hendak melancarkan usahanya akan terbantu dengan mudah. Akad *muḍārabah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama yang berasas hukum Islam, yang mana dalam pelaksanaannya kedua pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, akan tetapi mendapatkan manfaat dari usaha yang dijalankan berupa bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS).⁵

³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 330.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 67.

Akad *muḍārabah* dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci seperti apa, namun diperkuat dengan sunnah, ijma', qiyas, dan fatwa ulama lainnya. Akad *muḍārabah* yang biasanya kita ketahui yakni sebuah kegiatan perekonomian yang mana dalam pelaksanaannya pemilik modal menyerahkan uang atau barang dimuka untuk diolah atau dijual kembali oleh pengelola, yang kemudian apabila mendapat keuntungan daripada usaha tersebut akan dibagi rata untuk pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesepakatan bersama, dan jika tidak mendapatkan keuntungan atau bangkrut maka kerugian materi akan ditanggung oleh pemilik modal dengan unsur-unsur tertentu.

Dalam teknis pelaksanaannya, laba yang didapatkan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dari dua belah pihak, namun apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct* (kealahan), *negligence* (kelalaian), dan *violation* (pelanggaran) oleh pengelola dana.⁶ Akad *muḍārabah* yakni merupakan salah satu transaksi pendanaan atau investasi yang dilakukan atas dasar kepercayaan, yakni kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam bahasa inggris istilah *muḍārabah* biasa disebut *trust financing*. Pemilik dana atau disebut juga sebagai investor disebut *beneficial ownership* atau

⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 112.

sleeping partner, dan pengelola dana disebut sebagai *managing trustee* atau *labor partner*.⁷

Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*, kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi, karena pemilik modal sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya, baik dalam manajemen perusahaan maupun proyek yang dibiayai oleh pemilik dana, dan diperbolehkan hanya sebatas untuk memberikan saran saja kemudian melakukan pengawasan oleh pengelola dana. Pemilik dana tidak boleh memberikan sejumlah syarat tertentu untuk bagiannya (nisbah) yang akan diperoleh karena hal tersebut bisa disamakan dengan riba atau meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada sesuatu yang dapat menyeimbangkannya (iwad) yang diperbolehkan oleh syariah.

Istilah *shara'* menyebutkan bahwa *muḍārabah* disebut sebagai akad atau perjanjian atas sekian nilai uang untuk dikerjakan oleh amil (pengusaha) dalam sebuah perdagangan, selanjutnya keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang ditetapkan sebelumnya, baik dibagi rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁸ Distribusi laba dalam sistem akad *muḍārabah* dilakukan dengan nisbah bai hasil yang proposional. Apabila terjadi sengketa antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* maka yang lebih utama penjelasan yang akan dipertimbangkan kembali kepada


⁷ Ibid., 330

⁸ Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 11.

muḍārib, sebab hukum asal dari *muḍārabah* adalah tidak adanya kelebihan atau keuntungan.⁹

Hal-hal diatas dapat diantisipasi dengan cara pencatatan perjanjian kerja sama, yang akan lebih baik jika perjanjian dilakukan secara tertulis dengan dihadirkan saksi pada saat pembuatan akad berlangsung. Sehingga apabila terjadi konflik antara kedua pihak yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.¹⁰ Berikut ini merupakan gambar skema akad *muḍārabah*:

Gambar 2 Skema Akad Muḍārabah



Keterangan:

⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm 214.

¹⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 331

- 1) Pemilik modal dan pengelola modal menyepakati akad *muḍārabah*.
- 2) Kedua pihak menyepakati proyek usaha yang akan dijalankan oleh pengelola modal.
- 3) Proyek usaha yang dijalankan menghasilkan untung atau rugi.
- 4) Jika mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- 5) Jika terdapat kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Sebagian besar ulama dari berbagai mazhab telah menyepakati, bahwa *muḍārabah* diperbolehkan secara hukum. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah alqur'an, hadis, ijma' dan qiyas.

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menunjukkan makna terkait akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

- 1) QS. *Al-Maidah* [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”¹¹

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), 106.

Penafsiran mengenai kalimat *aufu bi al-'uqūd* yakni penuhilah perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri dengan Allah maupun sesama manusia. Janji untuk mengikuti ajaran Allah dan janji yang dilakukan kepada sesama manusia dalam hal muamalah.

2) QS. *Al-Jumuah* [62] :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹²

3) QS. *Al-Muzammil* [73] : 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah”¹³

Dalam QS. *Al-Jumuah* [62] :10 dan QS. *Al-Muzammil* [73] : 20 sama-sama mengisyaratkan kaum muslimin untuk melakukan usaha, dan kalimat *yaḍribūna fī al-arḍ* menunjukkan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk melakukan perjalanan usaha.¹⁴

b. Hadis

1) Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan:

¹² Ibid., 554

¹³ Ibid., 575

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mud}a>rabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 160.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَ
الْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda : Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah, 2289).¹⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya kegiatan akad *muḍārabah* adalah kegiatan yang didalamnya terdapat keberkahan, karena adanya unsur tolong menolong antar sesama dan juga membuka lapangan kerja baru untuk orang yang membutuhkan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

2) Hadis Riwayat Malik Ibn Anas

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al ‘Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan untungnya dibagi antara mereka berdua.” (H.R Malik bin Anas, 1196).¹⁶

Hadis diatas menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan akad *muḍārabah* yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Utsman bin Affan.

c. Ijma’ fukaha

¹⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), hlm 72.

¹⁶ Hadits Malik No.1196 “Qiradh (Pemberian Modal usaha dengan sistem laba)”, <https://shareoneayat.com/hadits-malik-1196> diakses pada 16 Juni 2022.

Fikih muamalah menjelaskan tentang definisi terminologi akad *muḍārabah* yang diutarakan oleh ulama mazhab, yakni:¹⁷

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu perjanjian untuk sebuah perkongsian dalam keuntungan dengan modal yang digunakan dari salah satu pihak pemberi dan pekerja dari pihak lainnya.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *muḍārabah* yakni penyerahan uang di awal oleh pemilik modal dengan jumlah yang telah ditentukan kepada seorang yang akan melakukan usaha dengan sebagian dari uang tersebut akan dikembalikan sebagai imbalan dari keuntungan atas usaha tersebut.
- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pemilik modal akan memberikan sejumlah uang pada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha bentuk perdagangan yang keuntungannya akan menjadi milik bersama diantara keduanya,
- d. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa akad *muḍārabah* adalah penyerahan berupa barang atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang akan mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun atau yang disebut juga sebagai unsur-unsur yang menjadi sebuah keharusan dalam pelaksanaan dan juga menjadi syarat sahnya akad *muḍārabah* yakni:

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 70.

- a. Ijab kabul, yakni sebuah pernyataan kehendak atau keinginan saling ridha atau rela diantara pihak yang hendak melakukan akad. Ijab kabul dapat dilakukan secara verbal, tertulis, maupun korespondensi atau dengan alat-alat komunikasi modern, diantaranya harus memiliki syarat sebagai berikut:¹⁸
- 1) Ijab dan kabul itu harus jelas dan menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan akad *muḍārabah*.
 - 2) Ijab dan kabul diharuskan untuk saling bertemu, yang berarti tujuan, tawaran atau keinginan dari pihak pertama harus sampai kepada pihak kedua, sampai pihak kedua menerima tawaran untuk saling bekerjasama dan mengungkapkan kesediaannya untuk bekerjasama. Bentuk ungkapan kesediaan tersebut dapat diungkapkan melalui kata-kata atau isyarat tubuh lain yang menunjukkan bahwasannya bersedia untuk bekerjasama.
 - 3) Ijab dan kabul harus sesuai dengan maksud pihak pertama dan sesuai dengan keinginan pihak kedua, yakni tawaran yang diberikan kepada masing-masing pihak disepakati, saat kesepakatan telah disetujui maka terbentuklah sebuah hukum.
- b. Adanya kedua belah pihak (*al-‘aqidayn*) yakni pihak pemberi modal dan pengusaha. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak adalah:

¹⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 337.

- 1) Cakap hukum, berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan dipaksa, yakni *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) memiliki kapasitas sebagai pemberi modal dan *muḍārib* (pengelola usaha) harus memiliki kemampuan yang memumpuni sebagai pengelola usaha.¹⁹
 - 2) Memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa dan menerima kuasa, karena penyerahan modal berarti sama dengan memberikan kuasa untuk mengelola modal yang diberikan.
 - 3) Pihak yang melakukan akad harus seorang muslim.²⁰
- c. Adanya *ma'qūd 'alayh* (modal), syaratnya adalah sebagai berikut:
- 1) Jenis dan jumlah dari modal harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak pada saat dibuatnya akad *muḍārabah* agar tidak menyebabkan masalah saat pembagian laba karena tidak jelasnya jumlah modal.
 - 2) Modal harus berupa uang dan bukan barang, hal ini telah disepakati oleh sebagian besar ulama fikih.
 - 3) Modal yang diberikan harus bersifat uang tunai dan bukan utang, pemberiannya bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam satu waktu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak dalam akad *muḍārabah*, sehingga uang diterima bisa langsung dijalankan untuk usaha.²¹

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 164.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

²¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 164

- 4) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, karena penundaan waktu akan menyebabkan kendala yang tak terduga sewaktu pelaksanaan usaha dan dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam bekerja.
 - 5) Pengelola modal tidak boleh memutar modal yang didapat untuk dipinjamkan dengan akad *muḍārabah* kepada orang lain, jika hal ini terjadi, maka dianggap sebagai pelanggaran kecuali atas izin pemilik modal.²²
- d. Adanya usaha (*al-a'māl*), segala jenis usaha baik perdagangan, industri maupun kerajinan diperbolehkan dalam rukun *muḍārabah* selama usaha tersebut menguntungkan, halal, dan tidak melanggar syariat Islam. Adapun syarat yang berkaitan dengan usaha adalah sebagai berikut :
- 1) Kegiatan usaha merupakan hak istimewa yang diperoleh *muḍārib*. Tanpa adanya campur tangan dari *ṣāhib al-māl*, kecuali hanya unsur pengawasan usaha.
 - 2) *Ṣāhib al-māl* tidak boleh membatasi kegiatan usaha dari *muḍārib* yang dapat mengakibatkan tujuan akad *muḍārabah* tidak tercapai, yakni dalam perolehan keuntungan.
 - 3) Pengelola usaha tidak boleh melanggar hukum syariah, dan hendaknya mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati bersama.²³

²² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah...* 336.

²³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

4) Bagi pemilik modal yang tidak menjalankan kesepakatan atau tidak menjalankan kewajibannya disaat pengelola modal telah menerima modal, maka pengelola modal berhak mendapatkan ganti rugi atau upah.²⁴

e. Adanya keuntungan atau laba (*al-ribḥu*). Adapun keuntungan yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penjelasan mengenai nisbah keuntungan yakni, nisbah merupakan jumlah atau besaran yang akan digunakan kedua pihak untuk pembagian keuntungan. Bilamana ada perubahan terkait nisbah bagi hasil setelah kesepakatan dibuat, maka kedua pihak harus membuat kesepakatan baru.²⁵ Mengenai syarat pembagian keuntungan tersebut adalah:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung dari modal yang diinvestasikan, melainkan keuntungan dibagi setelah dipotong besarnya modal, dalam hal ini harus perhitungan harus teliti.
- 2) Keuntungan tidak boleh ditentukan dengan jumlah nominal oleh masing-masing pihak, karena dalam hal ini jika ditentukan di awal sedangkan hasil dari usaha belum diketahui pastinya, maka bisa dikatakan hal ini dapat mendorong pada riba.
- 3) Pembagian keuntungan dikuantifikasi atau dinyatakan dalam bentuk jumlah dengan jelas, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan atau perbedaan saat pengalokasian dari keuntungan. Selain itu, porsi

²⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 337

²⁵ Ibid, 337.

pembagian hasil antara kedua pihak harus jelas, misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan lain sebagainya.²⁶

- 4) Pemilik modal menanggung semua kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola modal dengan sengaja.

1. Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah*

Peran bank syariah di Indonesia sangat penting dalam menopang perekonomian masyarakat Indonesia. Karena dalam bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional yang memiliki sistem bunga, bank syariah berpegang teguh pada prinsip syariah yakni sesuai dengan hukum Islam, termasuk sistem bunga yang jelas menuju kepada riba yang diharamkan dalam Islam. Hal ini jelas dihindari dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.²⁷

2. Jenis-jenis Akad *Muḍārabah*

Dalam pembagiannya, secara garis besar *muḍārabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah, makna dari *muṭlaqah* adalah bebas tidak terikat, jenis *muḍārabah* ini merupakan akad yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengusahakan dana yang diberikan investor untuk dikelola. Dalam akad ini tidak ada ketentuan masa berlakunya,

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

²⁷ Dani Ramdani, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah", *Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember) 2018 hal. 542.

tempat akan menjalankan usahanya, juga tidak ditentukan *line of trade*. *Line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan.²⁸ Namun kebebasan ini bukan berarti bebas untuk investasi dalam segala hal, tetap saja investasi ini tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek yang dilarang dalam Islam.


Pada *muḍārabah muṭlaqah muḍārib* memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan dana dan pengembangannya, namun apabila terjadi kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola dana maka ia wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan modal tersebut. Apabila ada kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Jenis *muḍārabah muqayyadah* yang berarti terikat, dalam hal ini *muḍārib* diberikan batasan untuk pengelolaan dana yang diberikan oleh *ṣahib al-māl* dari segi jenis usaha yang akan dilakukan, tempat usaha, dan masanya. Pada pelaksanaannya apabila pengelola dana menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang disepakati di awal maka *muḍārib* bertanggung jawab atas kensekuensi yang ditimbulkannya. Lihat gambar berikut:

Gambar 3 Skema Akad *Muḍārabah Muqayyadah*

²⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 334.



Pada praktik perbankan modern, *muḍārabah muqayyadah* dibagi menjadi dua, yakni:²⁹

- 1) *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet*, praktik pada *muḍārabah* ini seluruh aliran dana baik yang keluar maupun masuk akan dicatat oleh neraca bank. Dalam hal ini pihak bank berperan untuk mempertemukan kedua pihak yakni investor dan pengusaha, yang mana bagi hasilnya tiga pihak (bank, investor, dan pengusaha) turut dilibatkan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.
- 2) *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet*, dalam *muḍārabah* ini pihak bank hanya sebatas agen, dan transaksi pada usaha yang dijalankan tidak dicatat dalam neraca bank, namun hanya dicatat dalam rekening administrasi. Terlebih, bagi hasil pun hanya kedua pihak yang terlibat yakni investor dan juga pengusaha sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, dan pihak bank hanya mendapatkan komisi dari mempertemukan kedua pihak tersebut.³⁰


3) *Muḍārabah Mushtarakah*

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 71.

³⁰ Ibid., 71.

Muḍārabah musytarakah adalah jenis akad *muḍārabah* yang dikombinasikan dengan akad *musharakah*, karena dalam teknis pelaksanaan awalnya *ṣahib al-mal* memberikan 100% modal pada *muḍārib*, namun di tengah usahanya yang menyebabkan adanya pertimbangan dengan *ṣahib al-mal* tentang modal, *muḍārib* juga ikut serta menanamkan modal pada usahanya, berikut gambar:

Gambar 4 Skema Akad *Muḍārabah Mushtarakah*³¹



3. Hal Yang Membatalkan *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* akan dianggap batal apabila terdapat unsur-unsur berikut ini:

- a. Larangan berusaha, pembatalan, dan pemutusan hubungan kerja.

Batalnya akad *muḍārabah* dikarenakan adanya *tasharuf* yakni larangan untuk mengusahakan dan juga pemecatan. Namun hal ini dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat larangan dan pembatalan dimana orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan

³¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 335.

tersebut, dan juga saat modal telah diberikan ketika pembatalan. Namun apabila pengusaha (*muḍārib*) tidak mengetahui jika telah dilakukan pembatalan, maka pengelola (*muḍārib*) tetap bisa menjalankan usahanya.

b. Salah satu pihak meninggal dunia

Mayoritas ulama mengemukakan pendapat bahwa akad *muḍārabah* akan batal apabila salah satu pihak dari ‘aqid meninggal dunia, baik si pemilik modal maupun pengusaha. Karena dalam akad *muḍārabah* bersangkutan dengan perwakilan yang akan batal apabila salah satu pihak yang mewakili meninggal dunia.³²

c. Tidak memenuhi salah satu syarat *muḍārabah*

Apabila salah satu atau beberapa syarat dari akad *muḍārabah* tidak terpenuhi dan jika modal telah diserahkan atau telah diusahakan maka keuntungan yang didapatkan pengelola berhak menerima sebagai upah, karena ia melakukannya telah mendapat izin dari pemilik modal.

d. Murtadnya *ṣāhib al-māl*

Pemilik modal yang memutuskan untuk meninggalkan atau keluar dari agama Islam (murtad) maupun terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh yang mana telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, maka menurut Imam Abu Hanifah hal ini dapat menimbulkan batalnya akan *muḍārabah*.

e. Rusaknya modal di tangan pengelola (*muḍārib*)

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 5 (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 281

Apabila modal yang diberikan investor rusak sebelum dibelanjakan untuk usaha maka akad *muḍārabah* menjadi batal dan juga modal yang hendak diberikan kepada orang lain sehingga tidak tersisa sama sekali maka *muḍārabah* dinyatakan batal.

Para ulama menetapkan bahwa *muḍārib* tidak boleh melakukan akad *muḍārabah* lagi dengan pihak lain menggunakan modal yang telah diberikan kepada *ṣāhib al-māl* sebelumnya, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya adalah sebuah amanah. Sementara pemberian modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain ialah sebuah bentuk pelanggaran dengan cara berkhianat yang pada akhirnya akan merugikan *ṣāhib al-māl* yang sebenarnya, sebab jika akad *muḍārabah* telah disahkan oleh kedua belah pihak, dan modal telah diterima oleh pengusaha atau *muḍārib* maka usaha yang akan dijalankan adalah bentuk dari amanat oleh *ṣāhib al-māl* yang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Bila tidak dijaga sebaik mungkin maka pengelola harus menanggung risiko yang telah disepakati, dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.

Hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya akad *muḍārabah* ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus belajar dalam berusaha, menjaga amanat sebaik mungkin, memberikan kesempatan untuk mengembangkan hartanya dalam *ta'awun* dengan cara bekerjasama dengan orang yang memiliki bakat dan pengalaman dalam bekerja, serta membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, dengan demikian dapat membantu kehidupan orang lain dengan mempekerjakannya.

Dari teori fikih muamalah yang telah dipaparkan diatas, *muḍārabah* dalam fikih muamalah memiliki karakteristik lebih banyak menjelaskan tentang gambaran umum pada akad *muḍārabah* saja dan belum dijelaskan secara terperinci mengenai poin wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak beserta konsekuensi yang didapatkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

B. *Muḍārabah* Pada Fatwa DSN MUI

Adapun ketentuan pembagian hasil yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 7 Tahun 2000 dan 115//DSN MUI/IX/2017 sebagai berikut. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan ada dalam rukun dan syarat pembiayaan *muḍārabah* fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000 :³³

- a. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Ketentuan mengenai pembagian hasil pada akad *muḍārabah* diatas mengalami pembaruan hukum yakni pada fatwa No: 115/ DSN-MUI/IX/2017:

a. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

³³ <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14> diakses pada 15/03/2022.

- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak: sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *muḍārabah*.
 - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
 - 6) Nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- b. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian**
- 1) Keuntungan usaha *muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah*.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.
 - 3) *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 - 4) Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *al-ta'addi*, *al-taqṣīr*, dan/atau *mukhalafat ash-shurūth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan *muḍārabah muqayyadah*.

Ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI mengenai akad *muḍārabah* secara umum menjelaskan seputar ketentuan pembagian hasil diantara para pihak serta hal umum mengenai akad *muḍārabah* seperti modal, rukun dan syarat, pihak yang berakad, *ṣiḡhat* akad, dan lain sebagainya. Namun belum tertulis didalamnya mengenai ketentuan pihak yang melakukan wanprestasi.

C. Konsep *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kumpulan yang tersusun secara teratur dan terstruktur, baik dari daftar

informasi, karangan dan lain-lain.³⁴ Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun. Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Hukum menurut KBBI adalah sebuah peraturan atau adat yang diresmikan sebagai pengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁵ Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*).

Ekonomi syariah yang dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1, secara khusus Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial. sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau kumpulan atau penghimpunan dari berbagai aturan, penilaian atau istilah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut disahkan menjadi undang-undang maka Ketua MA membentuk Tim Penyusun KHES atas dasar surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, mengadakan diskusi dan seminar yang

³⁴ <https://kbbi.web.id/kompilasi> diakses pada 13 Maret 2022

³⁵ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 13 Maret 2022

mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.³⁶

Pada tahap awal penyusunan, sebanyak 1015 butir pasal dikerjakan dalam kurun waktu empat bulan lamanya. Setelah empat bulan tersebut kemudian dibahas kembali dan mendiskusikan tentang isi draft KHES yang kemudian hasil dari pembahsan yang kedua ini membuahkan hasil final yang berjumlah 845 pasal yang memuat beberapa bab diantaranya, Bab I: Subyek Hukum dan Harta; Bab II: Akad; Bab III: Zakat; Bab IV: Akuntansi Syariah.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES ini memang sangat singkat, yakni dalam waku satu tahun kurang lebihnya, namun dalam hal ilmu hukum KHES telah memasuki hukum positif yang tentunya menggunakan format baku. Dalam artian apabila KHES sedah memasuki tahap final ini sudah mulai disosialisasikan, dan juga pembahasannya dengan cara kritis guna menyempurnakan sehingga mencapai format yang ideal harus terus dilakukan oleh berbagai pihak.

2. Konsep Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tabel 1 Akad *Muḍārabah* Dalam KHES:³⁷

Bagian Pertama

³⁶ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam", <https://www.neliti.com/publications/59033/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dalam-tinjauan-hukum-islam>, diakses pada 24 Juni 2022.

³⁷ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

<i>Syarat dan rukun muḍārabah</i>	
Pasal 231	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha 5. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati 6. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
Pasal 232	Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Shahib al-amal</i>/pemilik modal b. <i>Muḍārabah</i>/pelaku usaha; dan c. Akad
Pasal 233	Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.
Pasal 234	Pihak yang melakukan usaha dalam <i>shirkah al-muḍārabah</i> harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.
Pasal 235	<ol style="list-style-type: none"> 1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/<i>muḍārib</i>. 3) Jumlah modal dalam suatu akad <i>muḍārabah</i> harus dinyatakan dengan pasti.
Pasal 236	Pembagian keuntungan hasil usaha antara <i>ṣahib al-māl</i> dengan <i>muḍārib</i> dinyatakan secara jelas dan pasti.
Pasal 237	Akad <i>muḍārabah</i> yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.
Bagian Kedua Ketentuan <i>muḍārabah</i>	
Pasal 238	<ol style="list-style-type: none"> 1) Status benda yang berada di tangan <i>muḍārib</i> yang diterima dari <i>ṣahib al-māl</i>, adalah modal. 2) <i>Muḍārib</i> berkedudukan sebagai wakil <i>ṣahib al-māl</i> dalam menggunakan modal yang diterimanya. 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam <i>muḍārabah</i>, menjadi milik bersama.
Pasal 239	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Muḍārib</i> berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. 2) <i>Muḍārib</i> berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. 3) <i>Muḍārib</i> berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. 4) <i>Muḍārib</i> tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240	<i>Muḍārib</i> tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.
Pasal 241	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Muḍārib</i> berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad <i>muḍārabah</i>. 2) <i>Muḍārib</i> berhak menandatangani dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah. 3) <i>Muḍārib</i> berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Pasal 242	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Muḍārib</i> berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. 2) <i>Muḍārib</i> tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi
Pasal 243	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh <i>muḍārib</i> merugi.
Pasal 244	<i>Muḍārib</i> tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan <i>muḍārabah</i> , kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.
Pasal 245	<i>Muḍārib</i> dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta <i>muḍārabah</i> apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu
Pasal 246	Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ <i>ṣāhib al-māl</i> dan <i>muḍārib</i> , dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
Pasal 247	Biaya perjalanan yang dilakukan oleh <i>muḍārib</i> dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari <i>ṣāhib al-māl</i> .
Pasal 248	<i>Muḍārib</i> wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
Pasal 249	<i>Muḍārib</i> wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
Pasal 250	Akad <i>muḍārabah</i> selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad <i>muḍārabah</i>. 2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada <i>muḍārib</i>. 3) <i>Muḍārib</i> wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama <i>muḍārabah</i>. 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan <i>muḍārib</i> dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan.
Pasal 252	Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama <i>muḍārabah</i> yang terjadi bukan karena kelalaian <i>muḍārib</i> , dibebankan pada pemilik modal.
Pasal 253	Akad <i>muḍārabah</i> berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau <i>muḍārib</i> meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Pasal 254	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari <i>muḍārib</i> yang telah meninggal dunia. 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya <i>muḍārib</i>, dibebankan pada pemilik modal.

Penulisan tugas akhir ini, penulis lebih memilih untuk fokus dalam membahas akad *muḍārabah* khususnya tentang kesepakatan dalam bidang usaha dan juga penentuan bagi hasil antara kedua pihak yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk kesepakatan bidang usaha disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pasal 231 ayat (3) yang berbunyi “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad”.³⁸ Adapun maksud dari pasal ini adalah dimana pemilik modal mewajibkan untuk menyerahkan dana baik itu berupa uang ataupun barang kepada pihak pengelola yang telah diajak kerja sama. Selain

³⁸ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

itu pun, dari pihak pengelola juga diharuskna melaksakan sesuai bidang yang disepakati dengan pemilik dana tersebut.

Tentang kesepakatan bidang usaha juga disebutkan dalam pasal 233 yakni “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad* terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.³⁹ Maksud dari pasal tersebut adalah ketika kedua belah pihak yang melakukan akad harus mengadakan kesepakatan, baik itu yang sifatnya bebas ataupun terbatas. Jika bersifat bebas disesuaikan dengan keinginan nasabah, akan tetapi kebebasan itu tetap melalui persetujuan pihak pemilik modal. Adapun jika bersifat terbatas, maka ketentuan bidang usaha tersebut berasal dari pemilik modal, dan pihak pengelola tersebut harus menjalankan sesuai dengan arahan pemilik modal.


Disebutkan pula pada pasal 234 yang berbunyi “pihak yang melakukan usaha dalam *shirkah al-muqārabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”.⁴⁰ Adapun maksud dari pasal ini adalah bahwa kedua belah pihak yang meliputi pemilik modal dan pengelola modal harus memiliki keterampilan atau keahlian. Karena keahlian tersebut nantinya digunakan dalam mengelola usaha agar tidak salah dalam melaksanakannya.

Mengenai bagi hasil sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal

³⁹ Ibid., 72.

⁴⁰ Ibid., 72.

236 menyebutkan bahwa “pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti”.⁴¹ Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan jelas dengan pasti. Kata jelas yang dimaksudkan adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan persentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Ibid., 73.

BAB III

PRAKTIK BAGI HASIL DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SIMULASI GONTOR SURABAYA

A. Profil Lembaga Simulasi Gontor

Lembaga Simulasi Gontor terletak di Surabaya Utara, tepatnya di Danakarya Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 71-A Ampel yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kantor ini tepat berada di sebrang Pom Bensin dan juga bergabung menjadi satu dengan kantor Jasmine Tour Travel.¹

Lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor ini didirikan oleh Ustadz Arif Sholihin yang merupakan seorang alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo Tahun 2008. Ia mendirikan lembaga bimbingan belajar ini dengan maksud dan tujuan untuk membina dan membimbing para calon pelajar yang hendak meneruskan studinya di pondok modern Gontor yang ada di sekitar wilayah Surabaya Sidoarjo Gresik dan sekitarnya. Alasan ia mendirikan lembaga ini adalah karena tidak adanya bimbingan bagi calon pelajar di Gontor dua, maka bagi para alumni yang berada di seluruh Indonesia dapat turut Andil dalam proses belajar mengajar untuk membantu calon santri yang ingin melanjutkan studinya di Gontor.

Pada proses rekrut guru, awalnya Arif menyebarkan pesan siaran melalui grup whatsapp ikatan alumni atau yang biasa disebut IKPM (Ikatan Keluarga

¹ Dinda Ayu Amaliyah, *Pola komunikasi pembimbing dalam penguatan mental anggota bimbingan belajar Simulasi Gontor (Sigor): studi deskriptif pada bimbingan belajar Simulasi Gontor Di Surabaya*, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Pondok Modern) daerah Surabaya dan Sidoarjo. Setelah pesan itu tersebar hanya beberapa orang yang merespon pesan tersebut, kemudian Arif mengatur pertemuan di suatu tempat yang disebut kedai KPK tepatnya berada di Ketintang. Dalam perkumpulan itu setiap orang dimintai oleh Arif untuk mengusulkan beberapa nama yang akan dijadikan sebagai nama lembaga tersebut.²

Dalam hal pembentukan nama lembaga, Arif memiliki peran besar didalamnya, yakni ia sendiri yang mengusulkan nama Sigor yang merupakan kependekan dari Simulasi Gontor, beberapa orang yang turut hadir pada Perkumpulan tersebut kemudian menyatakan setuju dengan nama Sigor. Arif berpendapat nama tersebut akan membawa segala kegiatan di lembaga menyerupai pondok pesantren Gontor, baik dari sistem kepengurusan, pendidikan kepada peserta anak didik, hingga sistem administrasi. Sampai pada akhirnya berdirilah SiGor (Simulasi Gontor) pada tahun 2017.³

Berdirinya lembaga bimbingan belajar Simulasi Gontor merupakan wadah bagi segenap siswa siswi yang akan menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan pendidikan di Pesantren, serta kesempatan besar bagi mahasiswa yang ingin menambah pengalaman dan tambahan uang saku dengan cara mengajar khususnya yang pernah mengecam pendidikan di Gontor. Arif yang merupakan sarjana pendidikan tentunya ia mengarahkan rekan kerjanya untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan tujuannya, yakni membantu peserta didiknya agar bisa

² Ibid., 51

³ Ibid., 53

lulus seleksi masuk pondok. Salah satu program kerjanya adalah Sigor Ramadhan, yang merupakan program tahunan yang wajib ada, karena program ini merupakan waktu yang tepat untuk mengajar dan mendidik dengan suasana ala Gontor.⁴

Dalam program Sigor Ramadhan ada sejumlah peraturan yang mengharuskan pesertanya untuk membawa seluruh perlengkapan dari mulai pakaian sehari-hari, seragam, alat makan, hingga kasur lipat sesuai dengan standar yang diberikan oleh panitia, yang mana standar tersebut diperoleh dengan mengacu pada peraturan Pondok Gontor. Barang perlengkapan tersebut secara kualitas tentunya hanya diketahui oleh alumni Gontor dan walisantri yang telah menyekolahkan anaknya di Gontor.⁵

Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga menyebabkan banyak dari wali murid yang mengeluhkan susahnyanya untuk mencari barang-barang yang sesuai dengan standar (peraturan) pondok, saat sudah terbeli pun terkadang banyak yang tidak sesuai peraturan yang menyebabkan mubazir, sehingga Arif berinisiatif untuk membantu wali murid agar memudahkan dalam melengkapi kebutuhan anaknya. Arif menginginkan dalam lembaganya untuk menyediakan koperasi yang menjual peralatan untuk muridnya yang sedang melengkapi kebutuhan untuk berangkat ke pondok pesantren.

Akhirnya Arif berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam diskusinya Indira juga turut hadir pada saat itu, kemudian Indira mengusulkan beberapa program terkait permasalahan tersebut sebagai

⁴ Arif Sholihin (Pendiri lembaga), *wawancara*, Kantor Jasmine Tour Ampel Surabaya, 18 Februari 2022.

⁵ *Ibid.*,

solusi. Dengan adanya gagasan program yang disebutkan oleh Indira maka Arif meresmikan Sigor Store sebagai koperasi yang melengkapi kebutuhan siswa, Arif menunjuk Indira sebagai pengelola koperasi tersebut. Arif mengatakan bahwa program yang ditawarkan oleh Indira dapat membantu perekonomian LBB, dia juga menceritakan bahwa pada saat merintis lembaga, sama sekali tidak ada pemasukan tetap karena hasil dari mengajar langsung diberikan kepada tutor dan tidak ada uang iuran yang masuk ke lembaga.⁶

Sebelum adanya Sigor Store yang menyediakan kebutuhan santri, koperasi hanya diisi dengan makanan ringan dan minuman saja seperti kantin sekolah pada umumnya, hingga akhirnya inisiatif tersebut muncul. Sigor Store yang dijalankan oleh Indira bergelut dibidang produksi pakaian, buku, dan seragam sekolah. Saat itu Indira hanya mengandalkan sistem *dropship* dikarenakan minimnya modal yang ia miliki, ia membuka sistem *pre order* melalui whatsapp yang mana barang akan diberikan pada saat pertemuan dengan wali murid. Dengan dibantu *branding* oleh lembaga Simulasi Gontor Surabaya, Indira kemudian mengeluhkan betapa sulitnya pengelolaan pada saat itu, karena pesanan yang membludak dan barang yang tidak siap stoknya.⁷

Dengan pelanggan yang sudah jelas akhirnya Indira berdiskusi dengan Arif bagaimana baiknya sistem Sigor Store kedepannya. Dari diskusi tersebut muncullah sebuah kesepakatan untuk memulai usaha ini dan diberi nama Sigor Store, nama tersebut sekaligus *branding* kepada usaha yang akan dikelola Indira.

⁶ Ibid.

⁷ Indira (Pengelola Modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 April 2022

Arif menyetujui tentang penanaman modal pada usaha ini, karena menurutnya dapat membantu perekonomian lembaga dan saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (masalah pendanaan) masih memiliki simpanan. Setelah mendapat persetujuan dari pihak terkait, kedua pihak melakukan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.⁸

Bantuan yang diberikan dari Simulasi Gontor Surabaya adalah berupa modal, kontak pelanggan (wali murid), dan promosi. Modal yang didapatkan digunakan untuk membeli perlengkapan toko dan juga kebutuhan produksi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Indira selaku pihak pengelola, awalnya ia hanya berjualan dengan cara *pre order* yakni penjualan yang mana pembeli melakukan pemesanan barang dan langsung membayarnya namun penerimaan barangnya ditentukan oleh penjual pada saat barang sudah siap stoknya.⁹

Setelah Indira menerima modalnya, kemudian ia berinisiatif untuk menjualnya dengan cara *offline* dan *online* melalui *instagram*, *whatsapp*, dan juga di beberapa *marketplace* agar dapat meningkatkan performa penjualannya. Indira bekerjasama dengan beberapa konveksi yang bisa memproduksi kebutuhan bisnisnya. Dalam pelaksanaannya, Indira juga merekrut tim untuk membantu melancarkan bisnisnya ini.

1. Struktur Organisasi

a. Profil Investor (*ṣāhib al-māl*)

⁸ Ibid.,

⁹ Devi Nur Meyilla (Manajer Lembaga), wawancara, Surabaya 21 April 2022.

Pemilik modal yang merupakan investor adalah Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya yang beralamat di Danakarya Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 71-A Ampel yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Berdiri pada tahun 2017 yang didirikan oleh Arif Sholihin. Dalam kegiatan bisnis ini beliau bertindak sebagai investor (*ṣāhib al-māl*) dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- secara langsung.¹⁰

b. Profil Pengelola Modal

Pengelola modal adalah Indira Mulia Insani yang akrab dipanggil Indira. beliau tinggal di jalan DR. Cipto Mangunkusumo nomor 16 Sidoarjo. Beliau juga bekerja di SDIT El-Haq Gedangan dari tahun 2019. Disamping profesinya menjadi guru, beliau juga merupakan pengelola usaha (*muḍārib*) dalam kegiatan bisnis ini serta mengembangkan usaha di Sigor Store.¹¹

c. Admin : Dinda Ayu.

2. Profil Produk Sigor Store

Produk utama Sigor Store yakni buku panduan masuk Gontor dengan judul SIGOR memuat materi-materi yang akan diujikan di Gontor. Selain itu Sigor Store juga memproduksi buku keduanya yakni buku Ke Gontor Apa Yang Kau Cari yang memuat beberapa pertanyaan dan keluhan walisantri beserta jawabannya. Kedua buku ini sukses di penjualan cetakan pertamanya dengan

¹⁰ Indira (Pengelola Modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 April 2022

¹¹ Ibid.

sistem pre order terjual lebih dari 1000 eksemplar. Setelah sukses dengan pemasaran kedua buku tersebut, Indira kemudian mencoba memasarkan produk perlengkapan santri.¹²

Sigor Store menyediakan berbagai macam produk pakaian dan segala peralatan yang menyangkut kebutuhan pondok pesantren. Mulai dari seragam, kerudung, baju harian, sepatu, kasur lipat, perlengkapan sholat hingga buku pelajaran yang biasa dipakai oleh santri. Tidak hanya itu Sigor Store juga menyediakan berbagai macam ukuran pakaian dan sepatu yang biasa digunakan untuk anak-anak, remaja hingga dewasa.¹³

Produk yang digunakan oleh santri nantinya sudah memenuhi standar peraturan pondok pesantren, begitu pula dengan bahan yang digunakan tentunya harus memiliki standar yang sama terutama pada produk seragam untuk anak putri yang mana tidak bisa didapatkan dengan mudah di toko manapun karena memiliki model khusus. Berasal dari pengalaman mengancam pendidikan di pondok, Indira mempelajari banyak hal tentang macam-macam pakaian dan kain-kain yang diperkenankan untuk dipakai saat di pondok pesantren. Hal inilah yang menjadikan Sigor Store menjadi unggul dalam bidangnya.¹⁴

3. Bentuk Penjualan

¹² Indira, *wawancara*.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Penjualan produk di Sigor Store dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya:¹⁵

a. Penjualan berbasis *Online*

Penjualan *online* Sigor Store awal mulanya hanya melalui *whatsapp* yang dibantu promosi oleh tim Simulasi Gontor Surabaya. Penjualan *online* melalui *whatsapp* mendapatkan antusias yang besar dari walisantri karena banyak yang membutuhkan pada saat itu. Pada penjualan pertama yang melalui *whatsapp* Indira melakukan penjualan dengan sistem *pre order*, sampai pada titik dia mendapatkan bantuan modal dari Simulasi Gontor Surabaya akhirnya dia membuka penjualan yang siap kirim.¹⁶

Banyaknya permintaan pembeli yang menginginkan cara lebih mudah dan tidak perlu pergi jauh ke toko membuat Sigor Store harus membuka penjualan melalui media sosial. Diantaranya melalui platform *social media* dan *marketplace* seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *shopee*, dan *tokopedia*. Harapannya dapat membantu calon pembeli yang tidak harus pergi jauh ke toko dan juga membantu pembeli yang berasal dari luar Surabaya agar merasa lebih mudah dalam pembelian produk, selain itu tujuan penjualan bentuk online untuk meningkatkan performa penjualan dan menjangkau lebih banyak pembeli dari seluruh Indonesia. Di sisi lain saat masa pendaftaran masuk Gontor sudah berakhir, penjualan secara online banyak membantu menaikkan omzet penjualan.¹⁷

¹⁵ Indira, *wawancara*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

b. Penjualan *Offline*

Bentuk penjualan selanjutnya adalah penjualan yang dilakukan secara offline seperti orang jual beli pada umumnya. Pemasaran produk Sigor Store awalnya dikenalkan dari acara-acara tertentu yang diadakan oleh Simulasi Gontor secara rutin setiap tahunnya, dengan menyebarkan brosur melalui whatsapp untuk memberitahukan kepada calon pembeli bahwa akan diadakan bazaar. Selain itu penjualan juga dilakukan secara langsung di toko, tempat bimbingan belajar, dan di kediamannya Indira.¹⁸

Penjualan offline ini menyebabkan omzet naik dengan pesat pada saat tertentu yakni hendak dimulainya tahun ajaran baru, karena banyaknya orang tua yang mencari perlengkapan kebutuhan santri. Indira diminta untuk membuka stand koperasi di acara Sigor Ramadhan selama satu minggu dan pada beberapa kegiatan lainnya.¹⁹

B. Mekanisme Bagi Hasil (*Muḍārabah*) di Lembaga Bimbingan Belajar Simulasi Gontor Surabaya

1. Latar Belakang Akad *Muḍārabah*

Awal mula kerjasama usaha di Sigor Store dimulai dari permintaan wali murid yang merasakan sulitnya mencari kebutuhan sesuai dengan peraturan pondok pesantren, sehingga muncul keinginan Arif untuk membantu dan memudahkan wali murid. Namun saat itu Arif yang hanya mengusulkan dan tidak sempat untuk mengurus bisnis ini dia juga tidak tahu

¹⁸ Indira, *wawancara*.

¹⁹ Ibid.

bagaimana konsep awal yang harus dijalankan. Akhirnya Arif menjadikan Indira sebagai pengelola bisnisnya.²⁰

Dengan target pasar yang sudah jelas, pada saat itu masih terkendala perihal modal karena kebutuhan lembaga banyak yang harus digunakan untuk keperluan bulanan, akhirnya Indira berinisiatif untuk membuka toko dengan sistem *pre-order*, karena menurutnya dengan sistem ini menjadikan satu-satunya solusi dalam permasalahan yang dihadapinya yakni belum adanya dana pada saat itu. Hingga seiring berjalannya waktu, lembaga yang didirikan oleh Arif berkembang pesat hingga memiliki aset puluhan juta. Arif memilih untuk mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk usaha yang dijalankan oleh Indira.²¹

Akhirnya, Arif memberikan bantuan dana kepada Indira sebesar Rp 30.000.000,- untuk membangun usaha kebutuhan santri tersebut. Perjanjian dalam bagi hasil ini dilakukan dengan sebatas obrolan atau secara lisan saja dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan harapan keduanya juga bisa sama-sama memberikan keuntungan juga membangun ekonomi guru-guru yang bekerja di lembaga tersebut.²² Atas dasar wawancara yang telah penulis lakukan dengan Indira sebagai pihak yang mengelola dana, faktor yang membuat kedua pihak ingin melakukan tersebut adalah:

- a. Sebuah keinginan untuk membantu wali murid dalam rangka melengkapi kebutuhan anaknya.

²⁰ Arif, *wawancara*.

²¹ Indira, *wawancara*.

²² Ibid.

- b. Adanya keinginan untuk mendapat penghasilan tambahan dari *passive income*.
- c. Ingin bekerja sama dengan orang yang bisa menjaga amanah dan berpotensi
- d. Konsep bisnis yang menarik dan mudah dilakukan karena target pasar yang sudah jelas.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadikan keduanya melakukan perjanjian usaha di Sigor Store dilatar belakangi oleh keinginan Arif yang saat itu ingin membantu wali murid dalam melengkapi kebutuhan anaknya dengan memberikan modal usaha kepada Indira, kemudian Indira juga memiliki relasi yang memadai di bidangnya sehingga diyakini dapat memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

2. Akad Bagi Hasil

a. Isi akad bagi hasil

Perjanjian bagi hasil di Sigor Store yang dilakukan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*) dengan menginvestasikan berupa dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk digunakan oleh pengelola modal berupa usaha, dan pengelola modal bersedia mengelola modal tersebut dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan benefit yang lebih besar.²³

²³ Indira, wawancara.

Dalam kontrak bagi hasil Sigor Store juga memuat pembagian hasil dari keuntungan yang didapat setiap satu tahun sekali oleh masing-masing pihak dengan perhitungan 20% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Sedangkan sisa yang diperoleh dari keuntungan menjadi milik pengelola untuk mengembangkan usahanya.²⁴

b. Bentuk perjanjian (*ṣiḡhat akad*)

Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis. Akad dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, sebagaimana keduanya melakukan akad.

c. Pelaksanaan ijab kabul

Ijab kabul dalam akad yang dilakukan antara keduanya adalah secara lisan dengan jelas, pemilik modal (*ṣāḡhib al-mā*) memberikan dana untuk usaha berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- kepada pengelola modal (*mudārib*) yang akan digunakan untuk membangun bisnis perlengkapan santri dan *mudārib* juga menerima dana yang diberikan dengan mengatakan bahwa dana diterima akan digunakan untuk membangun dan mengelola usaha perlengkapan santri. Ijab kabul mengenai nisbah bagi hasil ketika itu disetujui antara kedua belah pihak dengan ketentuan nisbah bagi hasil 20% dari keuntungan. Sedangkan sisa dari keuntungan yang telah dibagikan diberikan kepada pengusaha untuk mengembangkan usaha.²⁵

²⁴ Indira, *wawancara*.

²⁵ *Ibid*.

d. Waktu pelaksanaan akad

Pelaksanaan akad dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Akad ini tidak ditentukan jangka waktunya, namun menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Indira, akad akan berakhir ketika pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) telah menarik kembali modal yang diinvestasikan untuk usaha. Setiap tahunnya diadakan laporan pertanggung jawaban untuk seluruh bagian yang memngku jabatan di struktur kepengurusan, dan setiap bagian yang bertugas mengelola keuangan harus melaporkan dan menyerahkan uang yang dikelolanya dalam satu rekening bendahara. Maka dalam setiap tahunnya modal yang diberikan akan ditarik kembali dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh Simulasi Gontor Surabaya. Selanjutnya proses akad *muḍārabah* tetap berjalan dengan sisa barang yang belum terjual yang dikelola oleh pengusaha.²⁶

3. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil (Realisasi Akad)

Pelaksanaan bagi hasil pada Sigor Store sesuai dengan yang telah penulis jelaskan diatas bahwa pelaksanaannya terbentuk dari persetujuan atas kedua belah pihak. Pemilik modal selaku pihak pertama memberikan dana sebesar Rp 30.000.000 kepada pengelola modal selaku pihak kedua untuk membangun usaha perlengkapan santri. Yang mana pemberian modal dibayarkan secara langsung (tidak bertahap).²⁷

²⁶ Indira, *wawancara*.

²⁷ Ibid.

Gambar 5 Laporan keuangan Sigor Store:²⁸

no	keterangan	uang masuk	uang keluar
	modal dari sigor	Rp30.000.000	

Dengan adanya perjanjian yang dibentuk maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya, kewajiban yang harus dilakukan pihak pertama adalah memberikan modal yang ditentukan dan menerima hak berupa keuntungan sebesar 20% setiap tahunnya dari omzet (hasil penjualan), sedangkan pihak kedua menerima hak berupa modal dari investor dan kewajibannya untuk mengembangkan usaha yang didirikannya. Apabila terjadi kerugian maka pengelola usaha bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pelaksanaan akad diawali dengan pemberian modal sebesar Rp. 30.000.000,- adalah untuk proyek pembukaan koperasi saat Sigor Ramadhan hingga Syawal di tempat yang telah disepakati bersama dari kedua pihak, selain waktu tersebut pengelola usaha menjalankan usahanya dirumah. Pada saat acara Sigor Ramadan dan Syawal berakhir modal yang diberikan ditarik kembali untuk laporan tahunan, dan akan diberikan kembali modalnya saat ada proyek dari lembaga, hal ini diperlukan untuk pendataan aset lembaga. Sisa dari keuntungan yang telah dibagikan kepada pemilik modal menjadi hak

²⁸ Indira, *Laporan Uang Keluar Masuk*, (Wawancara: Sidoarjo, 18 April 2022).

dan sebagai konsekuensi atas penarikan modal yang ditarik untuk kepentingan lembaga.²⁹

Keputusan sepihak inilah yang lantas membuat Indira sebagai pengelola enggan melanjutkan bisnisnya, hingga akhirnya tim yang dibentuk oleh Indira mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena gaji yang diterima oleh tim tidak pasti, baik dari nominal hingga waktu yang diulur karena penghasilan pada bulan itu sangat minim.

4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Pembagian hasil usaha menurut perjanjian yang telah dilakukan diawal bahwa nisbah bagi hasil akan dihitung dari omzet atau total hasil penjualan yang didapatkan setelah satu tahun. Dalam perjanjian yang dilakukan pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) mendapatkan 20% dari keuntungan dan sisanya diputar untuk digunakan mengembangkan usaha, modal akan ditarik bersama dengan keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal untuk kepentingan laporan keuangan lembaga setiap tahunnya, dan akad akan diperbarui saat ada permintaan untuk membuka koperasi pada acara Simulasi Gontor di bulan Ramadhan. Selama masa tersebut *muḍārib* mengelola usahanya menggunakan sisa dari keuntungan dan barang yang belum terjual, usahanya dilaksanakan di kediaman *muḍārib* dibantu dengan timnya. Modal yang ditarik digunakan untuk mengaudit aset yang dimiliki lembaga, sedangkan sisa dari keuntungan

²⁹ Indira, *wawancara*.

yang diterima pengelola modal menjadi bentuk konsekuensi dari pemilik modal untuk mengikat perjanjian yang dibangun dengan pengelola modal.³⁰

5. Pembagian Laba dan Rugi

a. Laba

Pembagian keuntungan seperti yang telah dijabarkan pada mekanisme bagi hasil yakni 20% untuk pemilik modal dibagi setiap setahun sekali, sedangkan sisanya digunakan untuk pengembangan usaha dan dibagikan kepada pengelola usaha. Berikut rumus perhitungan bagi hasil di Sigor Store:³¹

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Omzet} \times \text{Nisbah Bagi Hasil}$$

Keterangan :

- 1) Bagi hasil yang dimaksud adalah jumlah besaran dalam bentuk rupiah yang akan diperoleh masing-masing pihak.
- 2) Omzet atau hasil penjualan kotor dalam bentuk rupiah yang diperoleh selama satu tahun dijumlahkan secara keseluruhan tanpa modal awal.
- 3) Nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian sebesar 20%.

Dari rincian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil berasal dari laba rupiah yang dikumpulkan selama satu tahun dikalikan dengan nisbah atau persentase bagi hasil yang telah ditetapkan oleh kedua

³⁰ Indira, *wawancara*.

³¹ Ibid.

pihak pada awal perjanjian. Cara menghitung bagi hasil adalah sebagai berikut:³²

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp}167.563.700,- \times 20\% = \text{Rp} 33.512.740,-$$

Jadi keuntungan yang diperoleh pemilik modal adalah sebesar Rp 33.512.740,- sedangkan faktanya saat pembagian bagi hasil pemilik modal menarik kembali modalnya beserta keuntungan yang diperoleh dari ketentuan nisbah bagi hasil. Dengan modal Rp 30.000.000 dan keuntungan Rp 33.512.740, pemilik modal mendapatkan Rp 63.512.740,- dan sebesar Rp 104.050.960,- dari sisa diberikan kepada pengelola untuk diputar kembali dengan barang yang belum terjual pada saat itu sampai pada waktu yang akan datang akad diperbarui kembali dan modal diberikan lagi dengan jumlah yang disepakati atau sesuai dengan permintaan pasar saat itu. Dari sisa yang didapatkan pengelola belum dibagi untuk upah tim yang bekerja dan kebutuhan operasional.³³

b. Kerugian

Disamping membahas tentang bagi hasil dari laba yang diperoleh, dalam perjanjian yang dilakukan kedua pihak ini juga membahas terkait mekanisme penanggungungan kerugian. Pada bagi hasil di Sigor Store, apabila terjadi kerugian terhadap barang yang tidak terjual dalam jangka

³² Indira, *wawancara*.

³³ Indira, *wawancara*.

waktu yang lama atau kerugian maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak pengelola usaha.³⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Indira, *wawancara*.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD *MUḌĀRABAH* TERHADAP BAGI HASIL DI SIMULASI GONTOR SURABAYA

A. Analisis Praktik Akad MuḌārabah Terhadap Bagi Hasil di Simulasi Gontor Surabaya Menurut Fikih Muamalah

Dalam sebuah akad khususnya bagi hasil merupakan sebuah kebutuhan untuk dilakukannya perjanjian atau kesepakatan untuk kedua pihak, bagi hasil sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat Indonesia. Maka pentingnya membuat sebuah perjanjian terkait bagi hasil akan memudahkan dan membantu kelancaran antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad. Dalam hukum Islam kerja sama bagi hasil dikenal dengan akad *muḌārabah* dan akad *musyarakah*.

Seperti yang telah dibahas pada bab 2, akad *muḌārabah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak, salah satu pihak menjadi pemodal atau *ṣāhib al-māal* yang mana pemodal memberikan dana 100% untuk kegiatan kerja sama bagi hasil, dan pihak lainnya memiliki porsi keahlian berupa pengelolaan modal yang telah diterima.¹ Istilah kerja sama dalam usaha yang dilakukan oleh kedua pihak tidak termasuk ke dalam akad *musyarakah*, karena sumber dana yang didapatkan berasal dari satu pihak saja,

¹ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 107.

dan jika kerja sama yang ada dalam akad *musyarakah*, modal yang digunakan adalah dari berbagai pihak.²

Pada pelaksanaan akad *muḍārabah* bila kerja sama yang dilakukan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua pihak. Jika terjadi kerugian dalam usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal, dalam hal ini jika kerugian terjadi bukan karena penyelewangan atau penyalahgunaan dana. Apabila akad telah dilaksanakan maka timbul hak dan kewajiban antara keduanya, pihak pemodal wajib memberikan modal dan mendapatkan hak berupa *passive income*, kemudian pihak pengelola wajib mengusahakan dan mengelola modal sebaik mungkin dan mendapatkan hak berupa modal usaha 100% juga keuntungan dari usahanya.

Konsep dalam kegiatan perekonomian adalah tentang bagaimana menjalin hubungan baik antara sesama manusia atau biasa disebut dengan *hablun min an-nās*. Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* membutuhkan kerja sama yang baik antara kedua pihak agar mencapai tujuan dari sebuah kerja sama, dan membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kerja sama. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil juga memerlukan pengusaha untuk membuka lapangan kerja yang mana dapat membantu melancarkan dan juga membuat usaha semakin berkembang. Rasulullah SAW bersabda:³

² Abdul Karim Munte, "Perbedaan Akad Mudharabah dan Musyarakah", dalam <https://bincangsyariah.com/khazanah/akad-mudharabah-dan-musyarakah/>, diakses pada 16 Juli 2022

³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadist, 1999), hlm 72.

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ،

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah, 2289)

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa akan ada keberkahan yang didapat bila menjalankan akad *muḍārabah*, karena didalamnya ada sifat tolong menolong antara manusia yang merupakan anjuran oleh nabi Muhammad SAW untuk dilakukan seluruh pengikutnya. Maka salah satu kerja sama yang dilakukan oleh Simulasi Gontor Surabaya kepada Sigor Store diharapkan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan kerja sama di Simulasi Gontor Surabaya pemilik modal dan pengelola usaha bersepakat untuk melakukan kerja sama bagi hasil terhadap usaha perlengkapan kebutuhan santri dengan ketentuan nisbah bagi hasil sebesar 20% yang akan dibagi kepada pemilik modal setiap tahunnya, dan sisa dari keuntungan yang didapat akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Kerugian atau barang lama yang tidak terjual menjadi tanggung jawab pengelola usaha, dan dalam satu tahun modal yang telah diberikan akan ditarik kembali oleh pemilik modal untuk melengkapi laporan tahunan. Akad akan diperbarui setiap tahunnya setelah laporan selesai dan adanya permintaan untuk membuka koperasi pada acara Simulasi Gontor Surabaya pada saat bulan Ramadhan.

Akad yang dilakukan antara kedua pihak dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Dalam hal ini tidak terdapat bukti tertulis mengenai kontrak kerja sama antara keduanya. Dan jangka waktu juga tidak ditentukan diantara keduanya, namun satu tahun sekali modal yang diberikan ditarik kembali untuk keperluan laporan pertanggung jawaban. Hal ini tidak dijelaskan pada awal pembuatan kontrak.

Dalam bab 2, penulis memaparkan tentang rukun akad *muḍārabah* yakni dalam pelaksanaannya harus ada unsur-unsur berikut:

1. Akad
2. Orang yang melakukan akad
3. *Ra'su al-māl* (modal)
4. Usaha
5. Keuntungan

Akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Maka setiap akad memiliki perbedaan dan persamaan rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad. Seperti rukun akad *muḍārabah* diatas wajib dipenuhi oleh kedua pihak yang hendak melakukan kerja sama bagi hasil atau akad *muḍārabah*, dalam hal ini kedua pihak diikat oleh hukum yang ditimbulkan melalui akad, apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka akan batal dan tidak sah.⁴

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 337.

Akad *muḍārabah* pada umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah atau yang disebut dengan *muḍārabah* tidak terikat/bebas yakni merupakan akad kerja sama bagi hasil yang penyerahan modal oleh *ṣāhib al-māl* pada *muḍārib* untuk melakukan usaha tanpa adanya penentuan lokasi, waktu, jenis usaha, sifat bisnis tertentu oleh pemodal.⁵

2. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah lawan dari *muḍārabah muṭlaqah* yakni terikat, artinya ketika pemilik modal memberikan modal kepada pengusaha, maka pengusaha harus menyepakati tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal baik dari segi tempat, waktu, jenis usaha, pihak yang melakukan, dan sifat bisnisnya.⁶

Dari uraian diatas, penulis mengemukakan bahwa kerja sama bagi hasil yang terjadi diantara pemilik modal dan pengelola di Simulasi Gontor Surabaya menurut hukum Islam termasuk ke dalam akad *muḍārabah muṭlaqah* dikarenakan unsur akad yang telah terpenuhi. Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil di Simulasi Gontor Surabaya sebagai pihak pemberi modal menginvestasikan dana yang dimiliki kepada Indira (pengelola usaha) dengan kesepakatan keuntungan akan dibagikan dari laba yang terkumpul setiap satu tahun sekali pada saat dilaksanakan laporan pertanggung jawaban. Sedangkan

⁵ Ibid., 334.

⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 71.

jika terjadi kerugian maka pihak pengelola yang akan bertanggung jawab dengan kewajiban modal wajib dikembalikan 100%. Dan jenis usaha yang disepakati memberikan kebebasan kepada pengelola dalam melaksanakan usahanya ini. Adapun ketentuan dari kesepakatan merupakan bentuk konsekuensi atas kerja sama yang dibangun oleh kedua pihak.

Sementara dari segi rukun mudarabah, kedua pihak telah melaksanakan sebaik mungkin, namun adanya beberapa kesepakatan yang tidak seharusnya terjadi. Seperti penarikan modal setelah keuntungan dibagikan kepada pemilik modal dengan alasan laporan tahunan, namun hal ini tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu akad yang disepakati ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab kesepakatan pada awal dilakukannya akad tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan setelah akad.

Sama halnya dengan kerugian yang menjadi tanggung jawab pengelola adalah hal yang tidak sesuai dengan konteks akad *muḍārabah*, karena seperti yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya bahwa kerugian yang terjadi diluar dari kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau wanprestasi oleh pengelola maka menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl*. Dalam praktik akad *muḍārabah* di Simulasi Gontor Surabaya, setelah melakukan bagi hasil, barang yang tidak terjual dan memiliki nilai tersebut dibebankan kepada pengelola untuk dijual dengan harga miring sedangkan modal yang sudah ditarik kembali membuat pengelola kesulitan untuk melakukan usaha. Hal ini tidak dibenarkan dalam akad *muḍārabah*, karena membuat satu pihak merasa dirugikan.

Disisi lain, modal yang ditarik tersebut adalah upaya untuk mendata aset lembaga yang wajib dilakukan setiap tahun. Selaku mitra kerja, pihak pengelola yang tidak tahu mengenai waktu pendataan aset lembaga membuatnya merasa berat karena hal ini tidak dibahas pada awal perjanjian. Namun ia juga dimudahkan dengan adanya barang yang tidak ditarik oleh lembaga dapat diputar kembali untuk menghasilkan keuntungan.

Adanya perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan menyebabkan kekuatan hukum menjadi tidak kuat, karena pada dasarnya manusia hanya makhluk biasa yang bisa juga melakukan kesalahan dan lupa. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian diperkuat dengan adanya tulisan sebagai bukti apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* yang berbunyi “Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.”⁷

Dalam hukum Islam tidak diatur bagaimana proses ijab kabul yang seharusnya. Namun menurut Kautsar Riza Salman ia mengemukakan bahwa pernyataan ijab kabul dilakukan dengan menyatakan serta ekspresi saling ridha/rela diantara pihak yang terlibat secara verbal, tulisan, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perkembangan teknologi masa kini bisa menjadi media ijab kabul yang paling

⁷ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14> diakses pada 15/03/2022.

mudah. Dengan menggunakan pesan teks untuk ijab kabul bisa menjadi alat bukti perjanjian.⁸

Pembagian hasil untuk masing-masing pihak dalam kerja sama harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal yang dihitung dari nisbah bagi hasil. Syarat bagi hasil dari dari keuntungan dalam akad *muḍārabah* yakni:⁹

1. Keuntungan tidak boleh dihitung dari modal yang diinvestasikan, melainkan keuntungan dibagi setelah dipotong besarnya modal, dalam hal ini harus perhitungan harus teliti.
2. Keuntungan tidak boleh ditentukan dengan jumlah nominal oleh masing-masing pihak, karena dalam hal ini jika ditentukan di awal sedangkan hasil dari usaha belum diketahui pastinya, maka bisa dikatakan hal ini dapat mendorong pada riba.
3. Nisbah pembagian harus ditentukan dengan persentase, penentuan persentase ini tidak dapat dilakukan di awal pembuatan akad. Masing-masing pihak harus memahami hal bahwa pembagian keuntungan akan dibagi secara rata dan sama.

Kerja sama yang terjadi di Simulasi Gontor Surabaya dengan Indira bersepakat bahwa pembagian hasil dari keuntungan akan dibagi 20% dari keuntungan yang didapatkan selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk

⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), 334.

⁹ <https://dsnui.or.id/kategori/fatwa/page/14> diakses pada 15/03/2022.

pengelola usaha. Namun pada saat genap satu tahun ternyata *ṣāhib al-māl* menarik kembali modal yang diberikan beserta keuntungannya, dengan alasan untuk kepentingan laporan tahunan, sisa barang yang tidak terjual saat itu menjadi tanggung jawab pengelola. Setelah adanya laporan tahunan, pihak pemilik modal kembali melanjutkan bisnis ini tanpa memberikan modalnya kembali, modal akan diberikan saat ada proyek tertentu, seperti pemesanan kasur dan seragam dalam jumlah besar.

Keputusan sepihak inilah yang lantas membuat Indira sebagai pengelola enggan melanjutkan bisnisnya, hingga akhirnya tim yang dibentuk oleh Indira mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan, salah satunya karena gaji yang diterima oleh tim tidak pasti, baik dari nominal hingga waktu yang diulur karena penghasilan pada bulan itu sangat minim. Jika merujuk pada syarat bagi hasil dari keuntungan yang telah dibahas dalam bab 2, apa yang dilakukan pihak pemilik modal (Simulasi Gontor Surabaya) tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak seharusnya modal ditarik kembali pada saat pembagian hasil. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menyalahkan pihak pemilik modal, karena disisi lain barang yang belum terjual serta sisa dari keuntungan yang telah dibagi menjadi milik pengelola adalah sebagai konsekuensi dari penarikan modal saat berjalannya usaha dilakukan.

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Terhadap Kerjasama Bagi Hasil di Simulasi Gontor Surabaya

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Didalam peraturan yang termuat dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman bagi orang yang sedang melakukan akad Kerjasama seperti halnya di Simulasi Gontor Surabaya. Adapun beberapa ketentuan yang mengatur tentang akad *muḍārabah* dalam KHES Bab I dan Bab VIII sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

“*Muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.”¹⁰

Dalam praktik yang terjadi di Simulasi Gontor Surabaya dilakukan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengusaha (*muḍārib*). Modal yang diberikan oleh pemilik modal sebesar Rp 30.000.000,- dengan menjalankan usaha penyediaan barang perlengkapan santri. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

“Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.”

Hal yang tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak begitu jelas mengenai aturan tertentu terkait pelaksanaan ijab kabul.¹¹

Dalam hal ini Sigor Store dan Simulasi Gontor Surabaya melakukan ijab kabul akad *muḍārabah* secara lisan dan tidak dengan cara tertulis. Akad

¹⁰ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

¹¹ *Ibid.*, 71.

atau perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain. Analisis *sighat* akad yang terjadi di Simulasi Gontor Surabaya dengan Sigor Store telah sesuai dengan ketentuan KHES.

2. Ketentuan Modal

“(1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.”

Pihak Simulasi Gontor sebagai pemilik modal memberikan modal sebesar Rp 30.000.000,- kepada Indira selaku pengusaha untuk mengelola modal tersebut. Indira menjalankan usaha Sigor Store dengan sistem *reseller* atau menjual kembali barang dari penjahit. Usaha ini telah disepakati oleh keduanya saat melakukan akad. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam KHES.

3. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

“Pasal 236: pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 242: *muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. Pasal 243 : pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.”¹²

¹² Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 74.

Pada awal akad yang dilakukan oleh Simulasi Gontor Surabaya dengan Sigor Store pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah sebesar 20% setiap tahunnya dari hasil penjualan, namun pelaksanaan akad tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang mana keuntungan sebesar 20% beserta modal diambil kembali untuk kepentingan lembaga tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya. Sisa yang diperoleh dikembangkan oleh Sigor Store untuk mengelola usaha.

Jika dianalisis dalam persoalan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena pembagian keuntungan yang dilakukan seharusnya tidak boleh menarik kembali modal yang ditanamkan dan hanya nisbah yang telah ditentukan diawal, dan juga dalam hal ini *muḍārib* tidak melakukan hal yang menyebabkan batalnya akad *muḍārabah*. Adapun persentase sebesar 20% harusnya dihitung berdasarkan hasil penjualan bersih setelah upah tim pengelola dan operasional telah dilunasi. Namun dalam hal ini diperbolehkan dengan adanya pertimbangan dari sisa keuntungan yang diberikan seluruhnya kepada *muḍārib* yang menjadi konsekuensi atas penarikan modal di tengah pelaksanaan usaha serta barang yang belum terjual tidak diambil oleh pemilik modal.

4. Ketentuan Terkait Kerugian

“Pasal 252: Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan kepada pemilik modal.”¹³

Hal ini tidak sesuai dengan akad *muḍārabah* yang terjadi diantara Simulasi Gontor Surabaya dengan Sigor Store, karena dalam perjanjian kerja sama diantara keduanya apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pengelola usaha.

Berdasarkan analisis yang ada diatas, praktik akad *muḍārabah* bagi hasil yang terjadi diantara Simulasi Gontor Surabaya sebagai pemilik modal dengan Sigor Store yang dikelola oleh Indira telah memenuhi rukun akad *muḍārabah*, namun beberapa syarat terdapat ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab Akad *Muḍārabah*. Beberapa diantaranya adalah pembagian keuntungan yang mana pada praktiknya pemilik modal juga menarik kembali modalnya tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya, dan resiko kerugian yang ditanggung oleh pengelola usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES Bab VIII Akad *Muḍārabah* Pasal 252 yang menetapkan bahwa kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian *muḍārib* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* (pemilik modal).

¹³ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas dasar penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Praktik kerja sama bagi hasil pada akad *muḍārabah* antara dua pihak yakni Simulasi Gontor dengan Sigor Store yang dikelola oleh Indira. Dalam kegiatan kerja sama ini akad dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Pihak pertama yaitu pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) memberikan modal sebesar Rp 30.000.000,- kepada pihak kedua yakni pengelola usaha (*muḍārib*) dalam hal ini adalah Sigor Store yang dikelola oleh Indira. Pembagian hasil dari keuntungan kerja sama usaha ini ditentukan pada awal akad yakni sebesar 20% setiap tahunnya bersamaan dengan modal yang ditarik kembali, sisa dari keuntungan yang didapat diberikan kepada pengelola usaha untuk mengembangkan usaha. Kerugian yang terjadi diluar kelalaian yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam usaha ini, serta barang lama yang tidak berhasil terjual menjadi tanggung jawab pengelola usaha.
2. Berdasarkan prespektif akad *muḍārabah*, Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua pihak tidak diperbolehkan dan terdapat indikasi adanya wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VIII tentang akad *muḍārabah*, dalam praktik akad *muḍārabah*

yang dilakukan melanggar beberapa syarat yang ada dalam KHES Bab VIII tentang akad *muḍārabah*, yakni mengenai pembagian keuntungan yang mana modal ditarik bersamaan dengan nisbah bagi hasil tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan di awal pelaksanaan akad, namun dalam hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena sisa dari keuntungan dan barang yang belum terjual masih berada ditangan pengelola sebagai konsekuensi pemilik modal saat modal ditarik. Serta resiko kerugian yang terjadi akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha sepenuhnya menjadikan akad ini dalam kategori *fasad* (rusak).


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Simulasi Gontor Surabaya tentang praktik kerja sama bagi hasil pada akad *muḍārabah*, maka saran yang dapat disampaikan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam akad hendaknya memahami hakikat kerja sama bagi hasil yang akan dilakukan, agar sesuai dengan praktiknya. Apabila ada salah satu pihak yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap akad hendaknya segera dilakukan muyawarah agar kesalahan yang terjadi tidak berakibat fatal di kemudian hari. Serta untuk kedua pihak supaya berlaku bijak dalam melaksanakan akad yang mana lebih baik jika akad dilakukan secara tertulis dengan dimuat beberapa pasal-pasal perjanjian agar akad menjadi lebih jelas.
2. Bagi pihak pertama yakni pemilik modal, diharapkan agar lebih konsisten terhadap perjanjian yang telah dibuat pada awal perjanjian, hal ini

diharapkan agar tidak merugikan banyak pihak. Adapun jika terpaksa untuk melakukan hal diluar kesepakatan maka baiknya dilakukan muyawarah dengan pihak terkait.

3. Pihak pengelola diharapkan untuk memiliki inovasi lebih dalam mengelola usaha, melekukan perjanjian dan kesepakatan, serta bijaksana dalam pengelolaan usaha. Hal ini perlu dilakukan agar tim yang turut andil dalam mengembangkan usaha mendapatkan kesejahteraan dan keberkahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullh, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Antoni, Syafi’I, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008).
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fitrah, Muh, *Metode Penelitian*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2017).
- Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung, Refika Aditama, 2011).
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14> diakses pada 15/03/2022.
- <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 13 Maret 2022
- Indira (Pengelola Modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 April 2022
- Karim Helmi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 11.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadist, 1999).
- Malik, Hadits No.1196 “Qiradh (Pemberian Modal usaha dengan sistem laba)”, <https://shareoneayat.com/hadits-malik-1196> diakses pada 16 Juni 2022.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Reika Aditama, 2011).
- Meyilla, Devi Nur (Manajer Lembaga), *wawancara*, Surabaya, 18 April 2022.
- Misno, Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018).
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021).
- Mughits, Abdul, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan

Hukum Islam”, <https://www.neliti.com/publications/59033/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dalam-tinjauan-hukum-islam>, diakses pada 24 Juni 2022.

- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
- Nasional, Perpustakaan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nurhasanah, Neneng, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Praswoto, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Qardhawi, Syaḡas, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Peternak Sapi” (Skripsi--- UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).
- Ramdani, Dani, “Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad *Muḍārabah* dan Musyarakah Pada Bank Syariah”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember) 2018.
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009).
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf’ah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Salmaa, “Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya” <https://www.duniadosen.com/data-penelitian/>, diakses pada 24 Maret 2022
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017).
- Sholihin, Arif (Pendiri lembaga), *wawancara*, Kantor Jasmine Tour Ampel Surabaya, 18 Februari 2022.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah: Teori dan*

Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

Wajdi, Farid, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A